



PUTUSAN

Nomor 146 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : **H. HARIS ;**
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 15 April 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perikanan Hamadi RT. 01/
RW. 07, Distrik Jayapura Selatan,
Kota Jayapura ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : **YAN YEFTA YOKU alias YAN ;**
Tempat lahir : Sentani ;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 22 Februari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sentani Abepura RT. 01/
RW. 09, Hawaii, Kabupaten
Jayapura ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 146 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. YAN YEFTA YOKU alias YAN dan Terdakwa II. H. HARIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di daerah Hawaii Sentani (depan Hotel Sentani Indah) Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)*, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya penerbitan Surat Perintah Tugas Dir Reskrim Polda Papua No. : Sprint-Gas/445/XI/Dit Reskrim tanggal 26 November 2010 untuk melakukan penyelidikan tentang pertambangan saksi Ronald Edward dan saksi Abdul Gani Wildan beserta anggota Polisi yang lain yaitu Kompol Mathius Paken, AKP. Yudi Pinem, Aiptu. Max Seserai, Aipda. Karim S yang bertugas untuk melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam Surat Perintah tersebut tim Kepolisian langsung melaksanakan tugasnya dengan langsung menuju lokasi penambangan di daerah Hawaii di wilayah Sentani Kabupaten Jayapura dan menanyakan pada para penambang di tempat tersebut apakah para penambang memiliki ijin untuk melakukan penambangan batu maka dijawab oleh para penambang tidak memiliki ijin ataupun tidak dapat menunjukkan perijinan untuk dapat melakukan penambangan dan saat itu juga tim Kepolisian yang melakukan interogasi mendapatkan di lapangan terdapat alat berat berupa excavator yang digunakan untuk melakukan pengerukan dan memuat tanah timbunan ke atas truk dan Para Terdakwa melakukan pengerukan berdasarkan atas kesepakatan bersama antara Terdakwa I. YAN YEFTA YOKU yang bertindak sebagai pemilik lahan dan Terdakwa II. H. HARIS yang bertindak sebagai pemilik alat berat berupa excavator dengan perjanjian pembagian hasil setelah terjual dan menurut keterangan Para Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tentang Perjanjian Kontrak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 146 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja gunung/tanah timbunan Hawaii bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan secara bersama-sama.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama Para Terdakwa yang pada pokoknya pembagian disepakati dengan harga 1 (satu) ret atau dump truck dijual senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian harga tersebut dibagi 2 (dua), hal mana Terdakwa I sebagai pemilik lahan menerima Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan yang sisanya Terdakwa II sebagai pengelola tambang pada setiap pengangkutan untuk penjualan atau pembelian.
- Bahwa dalam waktu beberapa hari tim Penyidik Kepolisian melaporkan kejadian pada Pimpinan dan atas perintah Dir. Sersesus Polda Papua memerintahkan langsung melakukan pengecekan atau koordinasi pada instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan baik provinsi dan kabupaten serta melakukan pengecekan juga pada Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian dijawab oleh dinas tersebut bahwa penambangan pada lokasi di daerah Hawaii Sentani yang tepatnya di depan Hotel Sentani Indah semuanya tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha penambangan dengan pengertiannya dinas tersebut tidak atau belum pernah menerbitkan Surat Ijin Usaha Penambangan pada lokasi dimaksud.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriyah Husain, SE selaku PNS yang bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi selaku Kepala Seksi Bintek, Perijinan dan Pencadangan Wilayah serta Konservasi Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura menjelaskan dalam berkas perkara bahwa untuk mendapatkan ijin sebagai penambang maka Badan Usaha atau Perorangan harus mengajukan permohonan administrasi terlebih dahulu dengan melengkapi dokumennya berupa :
 - Untuk Badan Usaha, Surat Permohonan Susunan Direksi (berdasarkan Akta Notaris) daftar pemegang saham.
 - Untuk Koperasi, Surat Permohonan, Susunan Pengurus, Surat Keterangan Domisili.
 - Untuk Perorangan, Surat Permohonan, Surat Keterangan Domisili.
- Bahwa atas keterangan Ahli para penambang tidak akan diproses ijin penambangannya diakibatkan karena ada Surat Edaran Gubernur No. 620.1/3818/Set tanggal 10 September 2008 perihal Penertiban Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura serta adanya Perda No. 21 Tahun 2009 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Jayapura bukan diperuntukkan untuk areal pertambangan.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 146 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo. Pasal 48 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. YAN YEFTA YOKU alias YAN dan Terdakwa II. H. HARIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di daerah Hawaii Sentani (depan Hotel Sentani Indah) Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan sesuatu perbuatan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan*, perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya penerbitan Surat Perintah Tugas Dir Reskrim Polda Papua No : Sprint-Gas/445/XI/Dit Reskrim tanggal 26 November 2010 untuk melakukan penyelidikan tentang pertambangan saksi Ronald Edward dan saksi Abdul Gani Wildan beserta anggota Polisi yang lain yaitu Kopol. Mathius Paken, AKP. Yudi Pinem, Aiptu. Max Seserai, Aipda. Karim S yang bertugas untuk melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam Surat Perintah tersebut tim Kepolisian langsung melaksanakan tugasnya dengan langsung menuju lokasi penambangan di daerah Hawaii di wilayah Sentani Kabupaten Jayapura dan menanyakan pada para penambang di tempat tersebut apakah para penambang memiliki ijin untuk melakukan penambangan batu maka dijawab oleh para penambang mereka tidak memiliki ijin ataupun tidak dapat menunjukkan perijinan mereka untuk dapat melakukan penambangan dan saat itu juga tim Kepolisian yang melakukan interogasi di lapangan dan mendapatkan keterangan bahwa lokasi tersebut adalah milik Terdakwa I dan bekerja sama dengan Terdakwa II sebagai pemilik alat berat excavator yang digunakan untuk pengerukan/menggali dan memuat tanah timbunan ke atas dump truck.
- Bahwa dalam waktu beberapa hari tim Penyidik Kepolisian melaporkan kejadian tersebut dan langsung melakukan pengecekan atau koordinasi pada instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan baik provinsi dan kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 146 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan pengecekan juga pada Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian dijawab oleh dinas tersebut bahwa penambangan pada lokasi di daerah Hawaii Sentani yang tepatnya di depan Hotel Sentani Indah yang dari semua kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha penambangan dalam arti dinas tersebut tidak atau belum pernah menerbitkan Surat Ijin Usaha Penambangan pada lokasi dimaksud atas permohonan Para Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan lampiran dalam berkas perkara tersebut surat dari Bupati Jayapura perihal penggalian liar tanah adat dan pengrusakan lingkungan dengan No. Surat 540/0164/SET tertanggal 14 Februari 2009 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura belum pernah menerbitkan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) bahan galian golongan C yang beralamat di Jalan Raya Sentani sampai Abepura dan apabila hendak mengajukan harus seijin Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang diberikan dalam bentuk SIPD sesuai Perda No. 23 Tahun 1995 pada Pasal 9 ayat 1.
- Bahwa atas keterangan Ahli sebagai saksi dalam perkara tersebut yaitu Markus Budi Adi, ST dengan jabatan Kasubid Pengkajian dan Pembinaan Teknis Amdal bahwa para penambang tidak akan diproses ijin penambangannya diakibatkan karena ada Surat Edaran Gubernur No. 620.1/3818/Set tanggal 10 September 2008 perihal Penertiban Kegiatan Pembangunan di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura serta adanya Perda No. 21 Tahun 2009 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Jayapura bukan diperuntukkan untuk areal pertambangan dan bahwa lokasi tersebut tidak layak direkomendasikan untuk areal penambangan sehingga penerbitan ijin penambangan dapat ditolak (jawaban ahli pada poin 5).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo. Pasal 36 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 14 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YAN YEFTA YOKU alias YAN dan Terdakwa II. H. HARIS terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana Pertambangan Batuan dalam dakwan Kesatu Pasal 158 jo. Pasal 48

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 146 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menghukum pula Para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit alat berat berupa excavator merek Komatsu dengan nomor mesin 20Y-26-1411 ;

Dikembalikan kepada yang berhak H. HARIS.

5. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 77/Pid.B/2012/PN-JPR. tanggal 23 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YAN YEFTA YOKU alias YAN dan Terdakwa II. H. HARIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YAN YEFTA YOKU dan Terdakwa II. H. HARIS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan hukuman tersebut tidak perlu dijalankan Para Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Para Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit alat berat berupa excavator merek Komatsu dengan nomor mesin 20Y-26-1411 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. H. HARIS ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 146 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 4/PID/2014/PT.JPR. tanggal 20 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 23 April 2013 Nomor : 77/Pid.B/2012/PN-JPR., sekedar mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I. YAN YEFTA YOKU alias YAN dan Terdakwa II. H. HARIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan*";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YAN YEFTA YOKU dan Terdakwa II. H. HARIS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan ;
 - Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit alat berat berupa excavator merek Komatsu dengan nomor mesin 20Y-26-1411 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. H. Haris ;
 - Menetapkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2014 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Mei 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 5 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 10 April 2014 dan Terdakwa II



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 5 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun keberatan atas putusan peradilan tingkat banding antara lain sebagai berikut :

Bahwa peradilan tingkat banding **telah salah menerapkan suatu ketentuan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.**

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam proses upaya hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 23 April 2013 Nomor 77/Pid.B/2012/PN-JPR yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki hukuman pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini".

Dari pertimbangan hukum tersebut dapat dianalisa sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak memberikan alasan yang cukup pula terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang dinilai telah dikemukakan dalam memori bandingnya yang tidak berisi tentang keberatan atas fakta persidangan dan fakta hukum yang terjadi selama persidangan akan tetapi dalam memori bandingnya hanya sekedar meminta perubahan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa.
- b. Bahwa seluruh pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan rasa keadilan sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak menyatakan upaya hukum.
- c. Bahwa pemeriksaan pada tingkat banding meliputi keseluruhan pemeriksaan dan putusan Pengadilan yang dimohonkan banding (M. Yahya Harahap, 1993;996) oleh karena itu salah menerapkan hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, atau oleh Pengadilan Negeri wajib diperiksa oleh Pengadilan Tinggi atau pengadilan tingkat banding.
- d. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini tidak



mempertimbangkan dasar-dasar dari Majelis Hakim tingkat Pertama menjatuhkan putusnya dimana dalam persidangan terdapat kesaksian dari saksi :

- **SAKSI BONIFASIUS YOKU** yang menyatakan secara tegas bahwa **Penambangan dilarang POLISI setelah penimbunan bandara selesai karena sudah tidak ada pekerjaan penimbunan lagi untuk bandara.** Bahwa dari keterangan saksi di bawah sumpah tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dimana adanya diskriminasi perlakuan dari Polisi karena untuk kepentingan penimbunan bandara ternyata di areal yang sama diperbolehkan akan tetapi pengelolaan masyarakat menjadi tidak diperbolehkan.
- Bahwa dari keterangan saksi tersebut dapat dianalisa bahwa adanya dualisme dalam menjalankan aturan terhadap satu peristiwa dimana untuk penimbunan bandara tidak dilarang akan tetapi setelah selesai kemudian dilarang, terjadi ketidakadilan terlebih setelah Terdakwa Yan Yoku diperiksa ternyata diketahui sebelum bekerja sama dengan H. Haris bekerja sama dengan Dan Sipur dengan menggunakan alat berat ekskavator milik Angkatan Darat dan hal ini juga tidak dilakukan pemeriksaan sedangkan keduanya sama-sama melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.
- Terdakwa menjalankan pekerjaan dari Terdakwa I. Yan Yoku yang memiliki surat ijin mendapat rekomendasi dari GUBERNUR PROVINSI PAPUA (BARNABAS SUEBU) pada tanggal 12 Juli 2011.
- **Saksi FITRIAH HUSAIN** menyatakan bahwa SAKSI tahu lokasi penambangan Terdakwa YAN YOKU yang diperkarakan dalam persidangan ini berdasarkan permohonan 24 SEPTEMBER 2009 Terdakwa YAN Y. YOKU pernah mengajukan permohonan dengan perihal Permohonan Permintaan Ijin Sementara Pengangkutan Material Galian Golongan C. dan saksi juga menyatakan Perda 2/2012 belum pernah disosialisasikan di Kabupaten Jayapura, namun dari Dinas selalu sering melakukan monitoring.
- Bahwa di dalam kasus yang sama terdapat Terdakwa yang lain dalam register yang lain yaitu CONI PALO akan tetapi walau telah mendapatkan putusan dari Pengadilan tingkat pertama sampai saat inipun masih tetap berusaha menambang dan tidak menjalani hukuman di penjara.



- e. Bahwa dari fakta persidangan yang terjadi yang turut mewarnai jalannya persidangan membuat akhirnya Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusannya yang dipandang adil karena pelanggaran yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan semata-mata kesalahan dari YAN YOKU dan Terdakwa II akan tetapi Pemerintah dalam hal ini tidak berperan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 jo. Pasal 48 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana ;
- Bahwa Terdakwa I yang mengakui sebagai pemilik areal atau lahan tambang tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau bukti hak atas lahan areal tambang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I yang mengaku sebagai pemilik areal mengajak Terdakwa II selaku pemilik alat berat berupa excavator merek Komatsu dengan nomor mesin 20 Y-26-1411, untuk melakukan kerja sama guna melakukan kegiatan penggalian tambang tanpa ada ijin atau surat untuk kegiatan tersebut. Kegiatan tambang tanpa ijin yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tambang Golongan C yang berlokasi dan bertempat di Hawaii depan Hotel Sentani Jayapura ;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan kegiatan penambangan secara tidak sah atau ilegal sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dan hasil tambangnya dijual kepada masyarakat. Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dan sebaliknya negara telah dirugikan baik dari sektor pendapatan melalui retribusi maupun kerugian dari segi lingkungan hidup karena melakukan penambangan terhadap tanah urug dan kerikil serta karang dan pasir sirtu sehingga tentu akan berdampak terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan ;
- Bahwa kesalahan Terdakwa II yaitu melakukan kerja sama dengan Terdakwa I yang mengaku sebagai pemilik areal pada lahan atau areal tersebut padahal bukan miliknya apalagi tidak didukung dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Bupati atau pihak yang berwenang ;



- Bahwa selain itu, kesalahan Terdakwa II tidak memperhatikan kelengkapan dokumen B 3 yang merupakan kewajiban untuk kegiatan tambang, Terdakwa II hanya mempertimbangkan keuntungan yang hendak diperoleh dari pengelolaan tambang yang tidak sah atau ilegal tersebut ;
- Bahwa Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa II bersalah dan bertanggung jawab atas penambangan yang dilakukan secara ilegal karena tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sudah tepat dan benar ;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Jayapura dari semula pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun menjadi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, merupakan putusan yang tepat dan benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan hukum permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II ditolak dan Terdakwa II dipidana, maka Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 158 jo. Pasal 48 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. **H. HARIS** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 146 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13